

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR
19 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI KELURAHAN**
(Studi pada Kelurahan Stabat Baru)

TESIS

OLEH

**MAHENDRA
NPM. 191801077**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR
19 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI KELURAHAN**
(Studi pada Kelurahan Stabat Baru)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

MAHENDRA
NPM. 191801077

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Kelurahan
(Studi pada Kelurahan Stabat Baru)**

Nama : Mahendra

NPM : 191801077

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II





Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

Telah diuji pada Tanggal 22 September 2021

Nama : Mahendra

NPM : 191801077



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Sekretaris	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Pembimbing I	: Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Penguji Tamu	: Dr. Budi Hartono, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 22 September 2021 Yang

menyatakan,

Mahendra

5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahendra
NPM : 191801077
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Stabat Baru).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 16 November 2021

Yang menyatakan



(Mahendra)

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Stabat Baru)

N a m a : **Mahendra**
N P M : **191801077**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**
Pembimbing II : **Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

Implementasi kebijakan dalam Pepres Pengadaan Barang dan Jasa belum sepenuhnya dapat mengatasi kekurangan infrastruktur masyarakat khususnya kebutuhan-kebutuhan yang tergolong sederhana di tingkat kelurahan, seperti fasilitas air minum, fasilitas pendidikan, penampungan sampah, fasilitas internet dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru dan kendalanya dalam implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi dari segi komunikasi dan struktur organisasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dari segi sumber daya dan disposisi belum berjalan dengan baik, dengan faktor kendala yang dihadapi berupa sulit berkoordinasi dengan masyarakat, kurangnya kerjasama pegawai, kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaan karena lebih mementingkan urusan pribadi. Direkomendasikan pihak Kelurahan Stabat Baru perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa. Pimpinan perlu memberi penekanan kepada pegawai bahwa kerjasama akan semakin penting menghadapi pekerjaan yang banyak. Pimpinan perlu bersikap tegas melakukan pendisiplinan kepada bawahan yang menggunakan hari kerja untuk mengurus kepentingan pribadi.

Kata Kunci: *Implementasi, Tata Cara, Pengadaan Barang dan Jasa, Kelurahan*

ABSTRACT

Implementation of Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in Kelurahan (Study at New Stabat Village)

Name : ***Mahendra***
Student ID number : ***201801077***
Study program : ***Master of Public Administration Science***
Advisor I : ***Dr. Isnaini, SH, M.Hum***
Advisor II : ***Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si***

The implementation of policies in the Presidential Decree PBJ has not been able to fully address the lack of community infrastructure, especially needs that are relatively simple at the kelurahan level, such as drinking water facilities, educational facilities, garbage collection, internet facilities and so on. This study aims to find out and analyze the implementation of the Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in the Kelurahan in Stabat Baru Village and the obstacles in implementing the Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in Kelurahan in Kelurahan New Stabat. Data analysis used descriptive qualitative. The results showed that the implementation in terms of communication and organizational structure had been going well, but in terms of resources and disposition it had not gone well, with the constraint factors faced in the form of difficulty coordinating with the community, lack of employee cooperation, lack of employee responsibility for work because it was more concerned with personal affair. It is recommended that the Kelurahan Stabat Baru needs to conduct more intensive socialization regarding the importance of community involvement in PBJ. Leaders need to emphasize to employees that cooperation will be increasingly important in dealing with many jobs. Leaders need to be firm in disciplining subordinates who use the working day to take care of their personal interests.

Keywords: Implementation, Procedures, Procurement of Goods and Services, Kelurahan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Stabat Baru)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Lurah Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Binjai dan staf yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada keluargaku istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021

Penulis



Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan.....	13
2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa	18
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2. Bentuk Penelitian	32
3.3. Sumber Data.....	33
3.4. Informan Penelitian	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
3.7. Definisi Operasional.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Deskripsi Kelurahan Stabat Baru	42
4.1.2. Struktur Organisasi Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat.....	43
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru	50
4.2.2. Faktor Kendala Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru	74
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020	4
---	---



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	31
Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data	41
Gambar 4.1. Bagan Struktur Pemerintahan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang, yang diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pembangunan ekonomi secara nasional diharapkan akan dapat menimbulkan efek pembangunan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah-daerah, yang dengan sendirinya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Salah satu upaya Negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur, yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik sebagai sarana dan prasarana publik maka diharapkan aktivitas usaha masyarakat menjadi semakin lancar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam proses pembangunan infrastruktur maka pemerintah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa atau disingkat dengan PBJ sangat penting sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi serta kualitas yang telah ditetapkan. Karena pentingnya proses pengadaan barang dan jasa dalam mendukung program pembangunan, maka setiap pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga pemerintah berupaya membuat kebijakan yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pejabat negara dalam melaksanakan atau mengelola pengadaan barang dan jasa. Pemerintah juga aktif melakukan perubahan atau pembaharuan peraturan dengan harapan agar barang dan jasa yang disediakan (dibangun) menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu peraturan yang dilakukan perubahan adalah Perpres 54 Tahun 2010 yang digantikan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan misalnya terletak pada unsur definisi pengadaan barang dan jasa, dimana menurut Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal (1) angka 1 adalah: *“kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa,”* diubah menjadi: *“kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”*, pada Perpres No. 12 Tahun 2021. Perbedaan paling

mendasar pada peraturan terbaru adalah: bahwa PBJ telah mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Demikian juga bahwa PBJ dinyatakan selesai jika serah terima hasil pekerjaan telah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan kontrak. Jika pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai dengan kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan tidak dilakukan yang berarti PBJ belum selesai.

Tetapi pada kenyataannya perubahan peraturan tersebut tetap tidak mampu mengatasi permasalahan pengadaan barang dan jasa hingga ke level terendah dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan kelurahan. Implementasi kebijakan dalam Pepres PBJ belum sepenuhnya dapat mengatasi kekurangan infrastruktur masyarakat khususnya kebutuhan-kebutuhan yang tergolong sederhana di tingkat kelurahan, seperti fasilitas air minum, fasilitas pendidikan, penampungan sampah, fasilitas internet dan lain sebagainya. Peraturan yang terbit di tingkat nasional cenderung lebih mengatur pengadaan barang dan jasa secara global tanpa memperhatikan kekhususan kebutuhan masyarakat pada unit terkecil pemerintahan, yaitu kelurahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerbitkan kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan, dan telah diimplementasikan pada setiap kelurahan. Dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019). Data anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Stabat Baru pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
di Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun (juta rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	115.80	112.20	138.30	139.60	168.50
Realisasi	77.78	86.48	128.00	123.00	133.60
Persentase	67.16	77.06	92.54	88.09	79.28

Sumber: Kelurahan Stabat Baru, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Stabat Baru dari tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan, sedangkan realisasinya tidak pernah tercapai, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 92,54 % menjadi 88,09 % pada tahun 2019 dan 79,28 % pada tahun 2020.

Prinsip utama yang ditonjolkan dalam peraturan tersebut bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim pengelola kegiatan di tingkat kelurahan dan diupayakan dilaksanakan secara swakelola. Implementasi swakelola oleh tim pengelola kegiatan di kelurahan diharapkan mampu menyediakan barang dan jasa yang secara spesifik paling dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan yang bersangkutan.

Pada pasal 1 angka 16 Perbup No. 19/2019 dinyatakan bahwa: *Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kelurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk melaksanakan pengadaan barang/Jasa di Kelurahan.* Jelas terlihat bahwa pengelola kegiatan telah melibatkan unsur masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pengadaan barang dan jasa, dimana unsur masyarakat tidak hanya berperan dalam perencanaan tetapi juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan hingga selesainya proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.

Kemudian pada pasal 8 jo pasal 16 Perbup No. 19/2019 dinyatakan bahwa: pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat dengan tidak merusak lingkungan yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat, sedangkan pengadaan barang jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebahagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh/melalui penyedia barang jasa yang dianggap mampu, melalui penunjukan langsung setelah kesepakatan harga. Adapun tujuan dari

swakelola adalah: meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, menyerap tenaga kerja lokal, pekerjaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat dan mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam, fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat. Selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Unit Kerja.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Pengadaan barang/jasa juga dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan (1) pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace. (2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia. (3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola,

dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. (4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha. (5) Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan kegiatan rutin tahunan di setiap instansi Pemerintah Kabupaten Langkat termasuk di desa-desa. Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan harus memilih barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing instansi. Kegiatan pengadaan barang/jasa harus di pandang sebagai suatu kegiatan yang strategis yang harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi pengadaan adalah suatu usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan (https://www.academia.edu/9256222/strategi_pengadaan_barang_jasa, diakses pada tanggal 5 Januari 2021). Sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap implementasi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi kebutuhan barang dan jasa di tingkat kelurahan untuk dapat digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, khususnya pada tingkat kelurahan yang terdapat di daerah Kabupaten Langkat. Kelurahan Stabat Baru adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat. Berdasarkan observasi pada bulan Desember 2020 diketahui tenaga ahli sangat minim, dan adanya perangkapan tugas oleh pegawai kelurahan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan** (Studi pada Kelurahan Stabat Baru).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemerintahan publik.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan pada Kelurahan Stabat Baru.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Winarno (2011:9) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Agenda kebijakan

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Adopsi kebijakan

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dan adan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. Evaluasi kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Implementasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (*The Policy Implementation Process*, 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solihin (2012:15) mengemukakan pengertian implementasi sebagai berikut: implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Menurut Wahab bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh

lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Tangkilisan (2010:1) bahwa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus.

2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan

2.1.2.1. Charles O. Jones

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi adalah:

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

2.1.2.2. Edward III

Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012:90), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi

kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.2.3. Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni: (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) kemampuan organ isasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

2.1.2.4. Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis atau type manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana

diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.1.2.5. Van Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Berdasarkan uraian teori model implementasi maka penulis memilih menggunakan teori Edward III dalam menganalisis implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan, dengan alasan dalam mengimplementasikan suatu peraturan pasti ada keberhasilan dan kegagalan, dan penulis melihat dengan menggunakan empat faktor yang terdapat dalam teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi maka akan terlihat bagaimana pelaksanaan tata cara pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Stabat Baru.

2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.3.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Subagya M.S dalam (Romus dan Museliza, 2012:32) bahwa pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Pengadaan barang/jasa pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Menurut Sutedi (2014:2), filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*The system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Menurut Suherman (2012:2), kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sector swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan, yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. Untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, pemerintah melibatkan diri ke dalam hubungan kontraktual dengan pihak swasta

dimana pemerintah sebagai pengguna barang/jasa mengikat diri dengan penyedia ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Menurut Amiruddin (2010:32), agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa haruslah berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (3) bahwa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pada Pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2.1.3.2. Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang/Jasa Umum

Adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang /Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

b. Pengadaan Barng / Jasa Terbatas

Adalah metode pemilihan penyedia Barang / pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

c. Pemilihan Langsung

Metode pemilihan penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tingi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

d. Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pengadaan Barang/ Jasa / seleksi / penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

e. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

2.1.3.3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2.1.3.4. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang yaitu:

1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang
 - a. Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
 - c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
 - d. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang;
 - e. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
 - f. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - g. Pemilihan Metode Evaluasi;
 - h. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan;
 - i. Pemilihan Jenis Kontrak;
 - j. Penyusunan Dokumen Pengadaan.
2. Pelaksanaan
 - a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem

- b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
- c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
- d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur;
- e. Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
- f. Kontes;
- g. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal.

Pelelangan diawali dengan perencanaan pengadaan yang diatur dalam Bab IV dan V Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015, rencana kegiatan pengadaan diawali dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran sampai dengan Tahapan penunjukan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 33 sampai dengan Pasal 868. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan atau seleksi umum, namun demikian dalam situasi tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat pula dilakukan dengan seleksi sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara atau kontes. Menurut Purwosusilo (2014:254), aturan mengenai penyedia barang dan jasa ini dibedakan menjadi dua,

yang pertama adalah pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan yang kedua adalah pengadaan jasa untuk konsultasi.

3. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK

- a. Penandatanganan Kontrak;
- b. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

Maman (2010:6) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut:

- a. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarta teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- e. Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Handayani Diny (2019) dengan judul Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok, diperoleh hasil penelitian bahwa proses pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok yang telah di jamin dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Solok terbagi dua yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Pertama kendala yuridis, belum dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biayai APBD. Kedua, yang menjadi kendala teknis adalah ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan kondisi barang/jasa yang ditawarkan di lapangan, keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat spesifikasi barang/jasa, tidak merata jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi di UKPBJ, kurangnya skill atau keahlian sumber daya manusia dalam pelaksanaan

pengadaan secara Elektronik. Kata kunci : Pengadaan barang/jasa, Kota Solok.
(Universitas Andalas, Padang)

Hasil penelitian Bhekti Arum Lestari (2019) dengan judul Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diperoleh hasil bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada pada regulasi sebelumnya. Perubahan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah hadir dalam bentuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Kehadiran Perpres baru tersebut memberikan beberapa pembaharuan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa seperti adanya penyederhaan peraturan baik dilihat dari isi Perpres maupun pada sistem pengadaan yang tidak sekompleks Perpres sebelumnya. Perubahan regulasi ini juga memberikan warna baru dengan adanya perubahan value dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya mengedepankan efisiensi tetapi juga efektivitas dari pengadaan tersebut. Selain itu, pembaharuan peran pelaksana pengadaan barang/jasa dan penyempurnaan dalam pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang muncul dari hadirnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini.

Hasil penelitian Sri Eti Wahyuningsih (2013) dengan judul Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh hasil bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Hasil penelitian Syarifuddin (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh hasil bahwa secara umum proses pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa e-procurement Permukiman Masyarakat Perumahan Dalam Tata Guna Lahan Provinsi Sulawesi Tengah belum ditemukan adanya indikasi transparansi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat empat (4) faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya pengadaan barang dan jasa e-procurement Permukiman, Perumahan Rakyat di Lingkungan Badan Tata Guna


Tanah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi indikasi tersebut diperlukan pengawasan dari semua pihak agar dapat berjalan lebih baik tanpa adanya kecurigaan.

Hasil penelitian Yuli Hapiah (2017) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik di Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil bahwa bahwa kondisi implementasi kebijakan eprocurement government di Provinsi Jabar telah dilaksanakan secara efektif tapi terlihat belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dianalisis. Implementasi kebijakan e-procurement yang belum optimal tersebut dikarenakan masih ada kekurangan menyangkut belum adanya kebijakan teknis (juklak dan juknis) terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diatur secara jelas dan detail serta belum dilakukan secara intensif edukasi literasi TIK kepada masyarakat penyedia barang dan jasa (rekanan) juga bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu maka penulis perlu melakukan penelitian yang berbeda dari segi pembahasannya yaitu implementasi pengadadaan barang dan jasa apakah sudah dilaksanakan secara swakelola yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat dengan tidak merusak lingkungan yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat, sedangkan pengadaan barang jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebahagian

maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh/melalui penyedia barang jasa yang dianggap mampu, melalui penunjukan langsung setelah kesepakatan harga, sehingga penulis ingin meneliti Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan (Studi Kasus Pada Kelurahan Stabat Baru).

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Stabat Baru dengan alamat Jalan Medan Banda Aceh Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 s/d Februari 2021.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan (Studi Kasus Pada Kelurahan Stabat Baru). Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Peraturan Bupati

Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Stabat Baru).

3.3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2012:33) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:187). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kepala Kelurahan Stabat Baru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015:187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk

mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2012:172) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yaitu:

1. Informan kunci yaitu Kepala Kelurahan Stabat Baru
2. Informan utama yaitu Kepala Seksi Pemerintahan
3. Informan tambahan yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan Data Primer

Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Pedoman wawancara didasarkan pada teori Edward III. Informan yang digunakan adalah informan kunci yaitu Kepala Kelurahan Stabat Baru, informan utama yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan informan tambahan yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- b. Pengamatan (*observasi*) adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain

untuk keperluan tersebut. Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2014:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis maupun cara non verbal dengan tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki misalnya penyampaian pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan media/sarana penyampaian pesan.

2. Sumber Daya

Adalah penyediaan suatu hal pada suatu organisasi atau individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, fasilitas atau infrastruktur.

3. Disposisi

Dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan dan *Standart Operating Procedur*.

3.6.2. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, perlu di rumuskan pengertian dan istilah yang akan digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikator. Masing-masing indikator Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan adalah:

1. Komunikasi, mencakup:
 - a. Transmisi (penyampaian pesan)
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program
 - c. Konsistensi yaitu perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan benar-benar efektif.
2. Sumber daya, mencakup:
 - a. Sumber daya manusia yaitu petugas memiliki kualitas atau keahlian ataupun kemampuan yang sesuai dengan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Sumber daya keuangan yaitu meliputi kemampuan pendanaan yang dibutuhkan.
3. Disposisi, mencakup:
 - a. Komitmen yaitu kemauan implementor melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya komitmen maka implementor tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan.
 - b. Kejujuran yaitu sifat yang paling pribadi dari seseorang yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaannya.

- c. Tanggung jawab yaitu setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan, merupakan sifat pribadi seseorang sehubungan dengan tugas dan wewenangnya.
4. Struktur birokrasi, mencakup:
 - a. Pembagian tugas yaitu kemauan implementor melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya komitmen maka implementor tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan.
 - b. Koordinasi yaitu memadukan berbagai kegiatan yang terpisah sehingga menjadi terhubung satu sama lain.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:430) bahwa "Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu".

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini upaya penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan

Barang dan Jasa di Kelurahan. Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)


Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2015:431)

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perbup Langkat No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru dari segi komunikasi telah berjalan dengan baik. Dari segi sumberdaya, implementasi Perbup Langkat No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini kompetensi implementor dalam bidang kerjasama masih tergolong kurang baik. Dari segi disposisi, Perbup Langkat No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini tanggungjawab pegawai sangat mudah mengabaikannya karena urusan pribadi atau urusan keluarga. Dari segi struktur birokrasi, Perbup Langkat No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru sudah berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi PBJ dalam Perbup Langkat No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Stabat Baru adalah: sulit berkoordinasi dengan masyarakat karena kesibukan masyarakat sehingga petugas kelurahan mengalami kesulitan menjangkau aspirasi masyarakat mengenai barang dan

jasa yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, kurangnya kerjasama pegawai, kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaan karena lebih mementingkan urusan pribadi.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pihak Kelurahan Stabat Baru perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam PBJ sehingga bersedia meluangkan waktu dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
2. Pimpinan perlu memberi penekanan kepada pegawai bahwa kerjasama akan semakin penting menghadapi pekerjaan yang banyak. Dengan kerjasama yang baik maka pekerjaan yang banyak justru akan lebih cepat selesai.
3. Pimpinan perlu bersikap tegas melakukan pendisiplinan kepada bawahan yang menggunakan hari kerja untuk mengurus kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maman, Ade, 2010. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement)*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Romus, Mahendra dan Virna Museliza. 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2014. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, Abdul Wahab, 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A.M. 2012. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyatno, Bagong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Masmmedia.

Tangkilisan. Hesel Nogi. 2010. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketta Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2019).

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan.

Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Jurnal:

Diny, Handayani. 2019. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok. Padang: Universitas Andalas.

- Hapiah, Yuli. 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VIII No. 1 Maret 2017.
- Lestari, Bhakti Arum. 2019. Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* Vol 9 no 1 E-ISSN: 2623-1719, <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen>.
- Syarifuddin. 2015. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 24-38.
- Wahyuningsih, Sri Eti. 2013. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Peremupan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*.

